



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai tata cara pengajuan notifikasi kosmetika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, sudah tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum di bidang kosmetika sehingga, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut

terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

2. Kosmetika Dalam Negeri adalah Kosmetika yang dibuat dan dikemas oleh industri Kosmetika di dalam negeri atau dibuat di luar negeri namun dikemas dalam kemasan primer oleh industri Kosmetika di dalam negeri.
3. Kosmetika Impor adalah Kosmetika yang dibuat oleh industri Kosmetika di luar negeri, paling sedikit dalam kemasan primer.
4. Kosmetika Kontrak adalah Kosmetika yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri Kosmetika berdasarkan kontrak.
5. Usaha Perorangan adalah usaha yang dikelola secara pribadi oleh perorangan yang memiliki perizinan dari pemerintah setempat.
6. Importir adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memasukkan Kosmetika ke dalam wilayah Indonesia.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
8. Perusahaan Terelasi (*sister company*) adalah beberapa perusahaan yang terpisah secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh perusahaan induk yang sama.
9. Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
10. Kemasan Primer adalah kemasan yang bersinggungan langsung dengan Kosmetika.

11. Nama Kosmetika adalah rangkaian nama yang terdiri atas merek dan nama produk sesuai dengan yang tercantum dalam *Template* Notifikasi.
12. *Template* Notifikasi adalah formulir isian permohonan notifikasi melalui sistem elektronik.
13. Surat Perintah Bayar adalah perintah untuk membayar biaya notifikasi Kosmetika sebagai penerimaan negara bukan pajak.
14. Dokumen Informasi Produk, yang selanjutnya disingkat DIP, adalah data mengenai keamanan, kemanfaatan, dan mutu Kosmetika.
15. Nanomaterial adalah bahan yang tidak larut atau biopersisten dan sengaja dibuat dengan 1 (satu) atau lebih dimensi eksternal, atau struktur internal, dengan skala 1 (satu) sampai 100 nm (seratus nanometer), atau dengan skala lebih dari 100 nm (seratus nanometer) namun memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bahan awal.
16. Prinsipal adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri yang menunjuk importir di Indonesia untuk melakukan penjualan Kosmetika yang dimiliki/dikuasai.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetika.
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
19. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis

operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan berupa Balai Besar/Balai dan Loka Pengawas Obat dan Makanan.

20. Hari adalah hari kerja.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN

### Bagian Kesatu Kriteria

#### Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.
- (2) Kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib didokumentasikan dalam DIP.
- (2) DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki sebelum melakukan notifikasi.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha wajib mengedarkan Kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi.
- (2) Kewajiban izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kosmetika yang dimasukkan dalam wilayah Indonesia untuk penggunaan khusus.
- (3) Pemasukan Kosmetika untuk penggunaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. Kosmetika yang diproduksi di dalam negeri; dan
  - b. Kosmetika Impor.
- (2) Kosmetika yang dibuat di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Kosmetika Dalam Negeri; dan
  - b. Kosmetika Kontrak.

Pasal 6

- (1) Permohonan notifikasi Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh pemohon notifikasi.
- (2) Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- c. Importir yang bergerak di bidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan notifikasi Kosmetika Dalam Negeri dilakukan oleh industri Kosmetika.
- (2) Industri Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan notifikasi Kosmetika harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
  - a. NIB;
  - b. fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau pimpinan Perusahaan;
  - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. fotokopi sertifikat CPKB atau surat keterangan Penerapan CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan
  - e. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan industri Kosmetika tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika.
- (3) Selain harus menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, pemohon notifikasi juga harus menunjukkan dokumen aslinya.
- (4) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang memiliki sertifikat merek maka selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon notifikasi juga harus melampirkan fotokopi sertifikat merek dengan menunjukkan dokumen aslinya.

- (5) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang ditunjuk sebagai penerima lisensi merek maka pemohon notifikasi selain harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melampirkan fotokopi perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (6) Dalam hal pemohon notifikasi menggunakan merek yang belum didaftarkan kepada instansi yang berwenang dan belum memiliki sertifikat merek, pemohon notifikasi dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) disampaikan dengan melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon notifikasi bersedia untuk dibatalkan nomor notifikasinya apabila terdapat pihak lain yang lebih berhak terhadap merek dan/atau Nama Kosmetika tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan notifikasi Kosmetika Kontrak dilakukan oleh Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa industri Kosmetika.
- (3) Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengajukan permohonan notifikasi Kosmetika harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
  - a. NIB;



- b. fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau pimpinan perusahaan;
  - c. surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
  - d. fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - f. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang telah memiliki sertifikat CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang akan dinotifikasi dari industri penerima kontrak, dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan
  - g. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika.
- (4) Selain harus menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d sampai dengan huruf f pemohon notifikasi juga harus menunjukkan dokumen aslinya.
- (5) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika juga harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP serta informasi teknis terkait Kosmetika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang memiliki sertifikat merek maka selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), pemohon notifikasi juga harus melampirkan fotokopi sertifikat merek dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (7) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang ditunjuk sebagai penerima lisensi merek maka pemohon notifikasi selain harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) dan ayat (5) juga harus melampirkan fotokopi perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (8) Dalam hal pemohon notifikasi menggunakan merek yang belum didaftarkan kepada instansi yang berwenang dan belum memiliki sertifikat merek, pemohon notifikasi dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disampaikan dengan melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon notifikasi bersedia untuk dibatalkan nomor notifikasinya apabila terdapat pihak lain yang lebih berhak terhadap merek dan/atau Nama Kosmetika tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dokumen perjanjian kerja sama kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f paling sedikit harus memuat keterangan mengenai:
- a. nama Usaha Perorangan/badan usaha pemberi kontrak;
  - b. nama industri Kosmetika penerima kontrak;
  - c. merek dan/atau Nama Kosmetika; dan
  - d. masa berlaku perjanjian kerja sama kontrak.
- (2) Dokumen perjanjian kerja sama kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disahkan oleh notaris.

#### Pasal 10

Industri Kosmetika yang menerima kontrak produksi harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:

- a. NIB;

- b. fotokopi sertifikat CPKB yang masih berlaku sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan yang dikontrakkan dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan
- c. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan perusahaan tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika.

#### Pasal 11

- (1) Pemberi kontrak dan penerima kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 bertanggung jawab atas keamanan, kemanfaatan dan mutu Kosmetika.
- (2) Penerima kontrak dilarang mengalihkan pembuatan Kosmetika yang dikontrakkan kepada industri Kosmetika lain.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan notifikasi Kosmetika Impor dilakukan oleh Importir yang bergerak di bidang Kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Perorangan/badan usaha di bidang Kosmetika yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia dinyatakan sebagai Importir.

#### Pasal 13

- (1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang mengajukan permohonan notifikasi Kosmetika harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
  - a. NIB;
  - b. surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan harus tidak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika;
  - c. fotokopi KTP/identitas direksi dan/atau pimpinan perusahaan;

- d. surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari Kepala UPT BPOM setempat;
- e. fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. fotokopi surat penunjukan keagenan yang masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penunjukan berakhir, yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan paling sedikit mencantumkan keterangan mengenai:
  - 1. nama dan alamat produsen/Prinsipal negara asal;
  - 2. nama Importir;
  - 3. merek dan/atau Nama Kosmetika;
  - 4. tanggal diterbitkan;
  - 5. masa berlaku penunjukan keagenan;
  - 6. hak untuk melakukan notifikasi, impor, dan distribusi dari produsen/Prinsipal negara asal; dan
  - 7. nama dan tanda tangan direktur/pimpinan produsen/Prinsipal negara asal;
- h. fotokopi surat perjanjian kerja sama kontrak antara pemohon notifikasi dengan industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang disahkan oleh notaris dengan ketentuan mencantumkan merek dan/atau Nama Kosmetika serta tanggal masa berlaku perjanjian dengan sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir;
- i. fotokopi *Certificate of Free Sale* (CFS) untuk Kosmetika impor yang berasal dari negara di luar ASEAN, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, kecuali untuk Kosmetika kontrak yang diproduksi di luar wilayah Indonesia;

- j. fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* atau surat pernyataan penerapan *good manufacturing practice* untuk industri Kosmetika yang berlokasi di negara ASEAN dengan ketentuan:
    - 1. sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum sertifikat atau surat pernyataan berakhir; atau
    - 2. jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku maka sertifikat atau surat pernyataan dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
  - k. fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* untuk industri Kosmetika di luar wilayah Indonesia yang menerima kontrak produksi dan industri Kosmetika yang berlokasi di luar negara ASEAN dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat;
    - 2. sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum sertifikat berakhir; atau
    - 3. jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun atau tidak mencantumkan masa berlaku maka sertifikat dinyatakan berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k angka 1 tidak dapat terpenuhi, maka Importir harus melampirkan:
- a. fotokopi sertifikat *good manufacturing practice* yang diakui setara dengan *good manufacturing practice* ASEAN dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; dan
  - b. fotokopi surat izin industri/produksi Kosmetika.

- (3) Selain harus menyerahkan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf e sampai dengan huruf i pemohon notifikasi juga harus menunjukkan dokumen aslinya.
- (4) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), Importir juga harus memiliki penanggung jawab teknis yang memahami DIP serta informasi teknis terkait Kosmetika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang memiliki sertifikat merek maka selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), pemohon notifikasi juga harus melampirkan fotokopi sertifikat merek dengan menunjukan dokumen aslinya.
- (6) Dalam hal permohonan notifikasi Kosmetika dilakukan oleh pemohon notifikasi yang ditunjuk sebagai penerima lisensi merek maka pemohon notifikasi selain harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) juga harus melampirkan fotokopi perjanjian lisensi antara pemilik merek dengan pemohon notifikasi dengan menunjukan dokumen aslinya.
- (7) Dalam hal pemohon notifikasi menggunakan merek yang belum didaftarkan kepada instansi yang berwenang dan belum memiliki sertifikat merek, pemohon notifikasi dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) disampaikan dengan melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon notifikasi bersedia untuk dibatalkan nomor notifikasinya apabila terdapat pihak lain yang lebih

berhak terhadap merek dan/atau Nama Kosmetika tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kosmetika yang dinotifikasi harus sesuai dengan kategori Kosmetika.
- (2) Kategori Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 15

- (1) Satu Nama Kosmetika hanya dapat dinotifikasi oleh 1 (satu) pemohon notifikasi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemohon notifikasi yang merupakan 1 (satu) Perusahaan Terelasi.
- (3) Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan notifikasi Kosmetika dengan Nama Kosmetika yang sama.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi keputusan surat penunjukan keagenan Kosmetika Impor sebelum berakhirnya masa berlaku surat penunjukan keagenan, pemohon notifikasi yang ditunjuk oleh Prinsipal harus melampirkan:
  - a. fotokopi dokumen penunjukan keagenan antara pemohon notifikasi dengan Prinsipal dengan menunjukkan dokumen aslinya; dan/atau
  - b. dokumen kesepakatan keputusan keagenan antara Importir sebelumnya dengan Prinsipal (*clean break letter*).
- (2) BPOM melakukan klarifikasi kepada Importir sebelumnya terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPOM juga dapat melakukan klarifikasi

kepada Prinsipal terkait dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan oleh Importir sebelumnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) klarifikasi dari Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima oleh BPOM maka BPOM dapat menindaklanjuti permohonan notifikasi oleh pemohon notifikasi dan mencabut notifikasi yang dimiliki oleh Importir sebelumnya.
- (6) Dalam hal terdapat keberatan dari Importir sebelumnya terhadap keputusan keagenan oleh Prinsipal maka BPOM dapat menunda pemberian notifikasi kepada pemohon notifikasi sampai dengan adanya penyelesaian secara tuntas oleh para pihak.
- (7) Ketentuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku apabila diketahui bahwa masa penunjukan keagenan Importir sebelumnya sudah berakhir, BPOM dapat menindaklanjuti permohonan notifikasi dari pemohon notifikasi dan mencabut notifikasi yang dimiliki oleh Importir sebelumnya.
- (8) BPOM dapat memberikan persetujuan untuk menghabiskan sisa produk dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak keputusan keagenan, kepada Importir sebelumnya berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

#### Pasal 17

BPOM dapat memberikan persetujuan untuk menghabiskan sisa produk dalam batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak perjanjian lisensi secara hukum dinyatakan telah berakhir atau diakhiri, kepada pemilik nomor notifikasi sebelumnya berdasarkan permohonan yang bersangkutan.



### BAB III TATA CARA

#### Bagian Kesatu Pendaftaran Pemohon Notifikasi

##### Pasal 18

Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang mengajukan permohonan notifikasi harus mendaftarkan diri kepada Kepala Badan.

##### Pasal 19

- (1) Dalam hal pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan Importir atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi, harus mendapatkan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan pemeriksaan sarana kepada Kepala UPT BPOM setempat.
- (3) Kepala UPT BPOM setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan sarana paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak permohonan pemeriksaan sarana diterima.
- (4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Importir atau Usaha Perorangan /badan usaha yang melakukan kontrak produksi juga merupakan industri Kosmetika.

##### Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sarana dinyatakan memenuhi syarat, Kepala UPT BPOM setempat menerbitkan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi.

- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Importir atau Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak hasil pemeriksaan sarana dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala UPT BPOM setempat dengan tembusan Direktur Pengawasan Kosmetik.

#### Pasal 21

- (1) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan 1 (satu) kali sepanjang tidak terjadi perubahan alamat perusahaan dan alamat gudang.
- (2) Pemeriksaan sarana dilakukan kembali jika surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan untuk pengajuan pendaftaran pemohon notifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

#### Pasal 22

- (1) Pendaftaran sebagai pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara mengisi *template* dan mengunggah data secara elektronik melalui laman resmi pelayanan notifikasi Kosmetika BPOM.
- (2) Contoh *template* pendaftaran sebagai pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 23

- (1) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemohon notifikasi harus menyerahkan dokumen administrasi untuk dilakukan verifikasi.

- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan/atau Pasal 13.

#### Pasal 24

- (1) Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus membuat akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi pada laman resmi pelayanan notifikasi Kosmetika BPOM.
- (2) Pemohon notifikasi berupa industri Kosmetika mulai dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil verifikasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Pemohon notifikasi berupa Importir dan Usaha Perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri Kosmetika yang berada di wilayah Indonesia mulai dapat menggunakan nama pengguna dan kata sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak hasil verifikasi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dinyatakan lengkap dan benar.

#### Pasal 25

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon notifikasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon notifikasi wajib melaporkan kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua  
Permohonan Notifikasi

Pasal 26

- (1) Pemohon notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat mengajukan permohonan notifikasi.
- (2) Permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi dan mengunggah data pada *Template* Notifikasi secara elektronik melalui laman resmi pelayanan notifikasi kosmetika BPOM.
- (3) Contoh *Template* Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 27

- (1) Pemohon notifikasi yang telah mengirim *Template* Notifikasi akan mendapatkan Surat Perintah Bayar secara elektronik.
- (2) Pemohon notifikasi melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran secara elektronik sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem mengeluarkan nomor ID produk secara otomatis sebagai tanda terima pengajuan permohonan notifikasi setelah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pemohon notifikasi tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah tanggal Surat Perintah Bayar, permohonan notifikasi dianggap batal dan secara otomatis terhapus dari sistem.

#### Pasal 28

- (1) Pemohon notifikasi menerima hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika berupa pemberitahuan yang terdiri atas:
  - a. diterima;
  - b. ditolak; atau
  - c. permintaan klarifikasi.
- (2) Pemberitahuan hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbit nomor ID produk.
- (3) Jangka waktu pemberitahuan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk notifikasi Kosmetika dengan tipe produk sediaan wangi-wangian.
- (4) Pemberitahuan hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika tipe produk sediaan wangi-wangian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak terbit nomor ID produk.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika berupa pemberitahuan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan telah dinotifikasi jika hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan mencantumkan nomor notifikasi.

#### Pasal 30

- (1) Hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika berupa pemberitahuan permintaan klarifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c disampaikan dalam hal:

- a. Kosmetika mengandung bahan dengan profil keamanan dan kemanfaatan belum diketahui dengan pasti; dan/atau
  - b. Kosmetika dengan data tidak jelas terkait nama produk, status produk, kategori produk, dan/atau kepemilikan merek.
- (2) Pemohon notifikasi harus menyampaikan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan permintaan klarifikasi.
  - (3) Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi atas klarifikasi yang disampaikan oleh pemohon notifikasi paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal dokumen klarifikasi diserahkan.
  - (4) Apabila klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan kajian lebih lanjut maka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambahkan 7 (tujuh) Hari.
  - (5) Kepala Badan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kosmetika yang mengandung bahan mengarah pada Nanomaterial paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal data klarifikasi diserahkan.
  - (6) Dalam hal pemohon notifikasi tidak menyampaikan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan notifikasi dinyatakan ditolak.
  - (7) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

#### Pasal 31

Hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diperoleh setelah dilakukan verifikasi data oleh:

- a. tim penilai keamanan, kemanfaatan, dan mutu; dan/atau
- b. komite nasional penilai kosmetika.

#### Pasal 32

- (1) Komite nasional penilai kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
  - a. akademisi;
  - b. peneliti;
  - c. praktisi; dan
  - d. regulator yang karena keahlian dan pengalamannya diperlukan untuk memberikan saran, tanggapan dan masukan terhadap kriteria keamanan, kemanfaatan dan mutu Kosmetika.
- (2) Tim penilai dan komite nasional penilai kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 33

- (1) BPOM dapat meminta klarifikasi kepada pemohon notifikasi melalui mekanisme dengar pendapat.
- (2) Pemohon notifikasi juga dapat mengajukan permohonan dengar pendapat melalui permintaan tertulis yang disampaikan kepada BPOM.
- (3) BPOM menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon notifikasi untuk pelaksanaan dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 34

- (1) Dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terhadap permohonan notifikasi Kosmetika diberikan sebelum penerbitan keputusan.
- (2) Dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan untuk produk yang dilengkapi dengan bukti ilmiah.

Pasal 35

Apabila diperlukan, untuk kepentingan pengajuan permohonan notifikasi Kosmetika, pemohon notifikasi harus menyerahkan contoh Kosmetika kepada BPOM.

Pasal 36

Dalam hal pemohon notifikasi tidak menerima pemberitahuan hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (4), pemohon notifikasi dapat mengajukan permohonan penerbitan notifikasi kepada Kepala Badan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dihentikan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sistem elektronik tidak berfungsi, kerusakan, kebakaran, dan/atau bencana alam.

Pasal 38

- (1) Kosmetika dapat dikemas sebagai Kosmetika kit.
- (2) Kosmetika kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan primer terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi; atau
  - b. Kosmetika yang dalam 1 (satu) kemasan sekunder terdiri atas lebih dari 1 (satu) Kosmetika ternotifikasi.
- (3) Kosmetika kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan oleh pemohon notifikasi kepada Kepala Badan untuk memperoleh nomor notifikasi Kosmetika kit.



Bagian Ketiga  
Layanan Prioritas

Pasal 39

- (1) Pemohon notifikasi yang melakukan notifikasi Kosmetika dapat diberikan layanan prioritas.
- (2) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa percepatan pemberitahuan hasil verifikasi yang disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak terbit nomor ID produk.

Pasal 40

- (1) Layanan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan kepada pemohon notifikasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. industri Kosmetika yang telah terdaftar di BPOM serta memiliki nomor notifikasi Kosmetika untuk sub akun yang diajukan;
  - b. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika;
  - c. tertib dokumen administrasi;
  - d. memiliki *safety assessor*/penanggung jawab teknis;
  - e. tidak menggunakan biro jasa dalam pengurusan notifikasi/izin edar;
  - f. tidak pernah mendapatkan surat peringatan terkait pelanggaran dan/atau tercantum dalam *public warning* terkait bahan yang dilarang dan Kosmetika ilegal selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. tidak pernah mendapatkan surat peringatan keras selain huruf f selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. melakukan dan melaporkan hasil monitoring efek samping kosmetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. tidak pernah mendapat hasil verifikasi data notifikasi Kosmetika berupa pemberitahuan ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan

- administrasi, keamanan dan mutu selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- j. pernah diaudit DIP dan/atau inspeksi sarana produksi dan/atau CPKB dengan hasil dokumen lengkap (CAPA *closed*);
  - k. tidak menggunakan merek secara bersama, dikecualikan bagi Perusahaan Terelasi; dan
  - l. tidak pernah terlibat kasus terkait merek.
- (2) Mekanisme pemberian layanan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Keempat Masa Berlaku Notifikasi

##### Pasal 41

- (1) Notifikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui pembaharuan.
- (2) Notifikasi Kosmetika kit berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui pembaharuan, sepanjang nomor notifikasi masing-masing Kosmetika masih berlaku.

##### Pasal 42

- (1) Kosmetika yang telah habis masa berlaku notifikasi dilarang diproduksi atau diimpor dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal notifikasi telah habis masa berlakunya, Kosmetika yang telah diedarkan dapat beredar paling lama 6 (enam) bulan sejak notifikasi tidak berlaku, dengan ketentuan:
  - a. masih dalam proses pengajuan pembaharuan notifikasi;
  - b. masih dalam proses pengajuan notifikasi baru; atau
  - c. telah memperoleh notifikasi baru.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang Kosmetika memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

## Bagian Kelima

### Pembaharuan dan Perubahan Notifikasi

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal Kosmetika masih akan diedarkan, pemilik nomor notifikasi wajib mengajukan permohonan pembaharuan notifikasi untuk memperpanjang masa berlaku nomor notifikasi.
- (2) Permohonan pembaharuan notifikasi untuk Kosmetika yang akan habis masa berlakunya, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum habis masa berlaku notifikasi.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan pembaharuan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender dari habis masa berlaku nomor notifikasi, permohonan notifikasi diajukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28.
- (4) Pengajuan permohonan pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat nomor notifikasi yang baru.

#### Pasal 44

Pemohon notifikasi untuk Kosmetika Impor atau Kosmetika Kontrak, wajib menyerahkan pembaharuan surat penunjukan keagenan atau perjanjian kerja sama kontrak sebelum habis masa berlakunya.

#### Pasal 45

- (1) Pemilik nomor notifikasi wajib melakukan perubahan notifikasi apabila dilakukan perubahan terhadap:

- a. nama industri/Importir/badan usaha yang melakukan notifikasi tanpa perubahan hak untuk mengedarkan, atau status kepemilikan;
  - b. alamat industri/Importir/badan usaha yang melakukan notifikasi dengan tidak terjadi perubahan lokasi pabrik; atau
  - c. ukuran dan jenis kemasan.
- (2) Dalam hal pemilik nomor notifikasi melakukan perubahan selain yang dimaksudkan pada ayat (1), maka pemilik nomor notifikasi harus mengajukan permohonan notifikasi sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai Pasal 28.

#### Pasal 46

Dalam hal pemilik nomor notifikasi mengajukan perubahan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Kosmetika dengan informasi pada kemasan sebelumnya dapat beredar paling lama 6 (enam) bulan sejak perubahan notifikasi disetujui.

### BAB IV

### SANKSI

#### Pasal 47

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, dan/atau Pasal 45 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pencabutan notifikasi;
  - c. penutupan akses daring pengajuan permohonan notifikasi paling lama 1 (satu) tahun; dan/atau

- d. penutupan akses daring pengajuan permohonan surat keterangan impor paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil penilaian kembali, Kosmetika yang telah beredar tidak memenuhi persyaratan keamanan;
  - b. perjanjian kerja sama antara pemohon notifikasi dengan industri penerima kontrak produksi, atau surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal sudah berakhir;
  - c. Kosmetika yang telah beredar tidak sesuai dengan data pada *template* dan/atau dokumen yang disampaikan pada saat permohonan notifikasi;
  - d. pemohon notifikasi tidak memproduksi, atau mengimpor dan mengedarkan Kosmetika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dinotifikasi;
  - e. Kosmetika yang beredar tidak memiliki DIP;
  - f. alamat industri/importir/Usaha Perorangan/badan usaha tidak sesuai dengan data notifikasi;
  - g. terjadi sengketa dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. ada pihak lain yang lebih berhak atas Nama Kosmetika yang tercantum dalam notifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. rekomendasi persetujuan impor ditolak;
  - j. direksi dan/atau pimpinan perusahaan dari pemohon notifikasi atau penerima kontrak terlibat dalam tindak pidana di bidang Kosmetika; dan/atau
  - k. penerima kontrak yang mengalihkan pembuatan Kosmetika yang dikontrakkan kepada industri Kosmetika lain.
- (4) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

Pasal 48

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Permohonan notifikasi Kosmetika yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
- (2) Notifikasi Kosmetika yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku notifikasi.

## BAB VI KETENTUAN LAIN

### Pasal 50

- (1) Pemohon notifikasi tidak dapat mengajukan permohonan notifikasi Kosmetika untuk :
  - a. Kosmetika yang berdasarkan hasil pengawasan tidak memiliki nomor notifikasi dan ditemukan mengandung bahan yang dilarang; atau
  - b. Kosmetika yang telah dikenakan sanksi berupa pencabutan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a yang ditemukan mengandung bahan yang dilarang.
- (2) Nama dari Kosmetika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan notifikasi kembali dengan nama sebelumnya sepanjang tidak ada permasalahan hukum dan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 598) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 661

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Riati Anggriani

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

TIPE PRODUK DAN KATEGORI KOSMETIKA

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain)  <i>Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)</i>	Minyak bayi <i>(Baby oil)</i>	Kosmetika berupa minyak yang digunakan untuk merawat, membersihkan kulit, dan untuk pemijatan pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Losion bayi <i>(Baby lotion)</i>	Kosmetika berbentuk losion yang digunakan untuk merawat, melembabkan dan melembutkan kulit pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun. Termasuk losion untuk ruam popok.
		Krim bayi <i>(Baby cream)</i>	Kosmetika berbentuk krim yang digunakan untuk merawat, melembabkan dan melembutkan kulit pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun. Termasuk krim untuk ruam popok.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan bayi lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk bayi dan anak di bawah usia 3 tahun dalam bentuk krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, dan minyak yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetika yang digunakan untuk bayi dan anak di bawah usia 3 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
		Perawatan kaki	Kosmetika yang digunakan hanya untuk merawat kulit kaki, tidak termasuk Kosmetika yang digunakan untuk pijat.
		Penyegar kulit	Kosmetika yang digunakan untuk menyegarkan kulit.
		Krim malam ( <i>Night cream</i> )	Kosmetika untuk perawatan kulit wajah dan/atau leher yang digunakan pada malam hari.
		Penyejuk kulit ( <i>Skin Soothing Product</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa sejuk dan nyaman pada kulit.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Krim siang ( <i>Day cream</i> )	Kosmetika untuk perawatan kulit wajah dan/atau leher yang digunakan pada siang hari.
		Pelembab ( <i>Moisturizer</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk melembabkan kulit wajah dan/atau leher.
		Sediaan untuk pijat	Kosmetika yang digunakan untuk memudahkan pemijatan.
		Sediaan untuk kulit berjerawat ( <i>Acne skin product</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk perawatan pada kulit yang berjerawat.
		Perawatan kulit badan dan/atau tangan	Kosmetika yang digunakan di seluruh badan dan/atau tangan untuk melindungi kulit supaya tetap halus, lembut dan tidak kering.
		Pelembab untuk mata ( <i>Eye moisturizer</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk melembabkan kulit di sekitar mata.
		Sediaan perawatan kulit payudara	Kosmetika yang digunakan untuk perawatan kulit payudara.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Pengelupasan kulit secara kimiawi ( <i>Chemical peeling</i> )	Kosmetika yang mengandung bahan yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah dan/atau leher secara kimiawi.
		Sediaan perawatan kulit lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk perawatan kulit yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetika yang digunakan untuk perawatan kulit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
2.	Masker wajah (kecuali produk <i>chemical peeling</i> /pengelupasan kulit secara kimiawi)  <i>Face masks (with the exception of chemical peeling products)</i>	Masker	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa kencang pada kulit wajah dan/atau leher, tidak termasuk Kosmetika yang khusus digunakan di sekitar mata.
		<i>Peeling</i>	Kosmetika yang digunakan untuk mengangkat sel kulit mati pada wajah dan/atau leher, tidak mengandung bahan <i>chemical peeling</i> .

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Masker mata	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa kencang pada kulit di daerah sekitar mata.
3.	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)  <i>Tinted bases (liquids, pastes, powders)</i>	Dasar <i>make up</i> / Alas bedak ( <i>Make up base/ Foundation</i> )	Kosmetika yang digunakan sebelum menggunakan Kosmetika rias wajah.
		Penyamar noda pada wajah dan area kulit lain ( <i>Concealer</i> )	Kosmetika yang digunakan khusus untuk menutupi kekurangan pada kulit wajah dan area kulit lainnya.
		Dasar <i>make up</i> / Alas bedak untuk mata ( <i>Eye Foundation</i> )	Kosmetika yang digunakan sebelum menggunakan Kosmetika rias mata.
4.	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain  <i>Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc.</i>	Bedak badan	Kosmetika berbentuk serbuk yang digunakan untuk memberikan kesegaran pada badan dan membantu memberikan rasa kering dan lembut pada kulit.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Bedak badan antiseptik	Kosmetika berbentuk serbuk yang digunakan untuk memberikan kesegaran pada badan dan membantu memberikan rasa kering dan lembut pada kulit serta membantu melawan bakteri.
		Bedak bayi	Kosmetika yang dimaksudkan untuk menyerap keringat, mengurangi gesekan kulit sehingga memberikan kenyamanan pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Bedak wajah ( <i>Face powder</i> )	Kosmetika berbentuk serbuk yang digunakan untuk memulas kulit wajah sehingga meningkatkan penampilan wajah.
		Bedak cair ( <i>Liquid powder</i> )	Kosmetika berbentuk suspensi yang dapat digunakan sebagai bedak.
		Bedak dingin	Kosmetika tradisional yang digunakan untuk merawat, menyejukkan dan membuat kulit tampak cerah.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Bedak perawatan kaki	Kosmetika berbentuk serbuk yang digunakan hanya untuk merawat kulit kaki.
5.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain  <i>Toilet soaps, deodorant soaps, etc</i>	Sabun mandi bayi, padat	Kosmetika berbentuk padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Sabun cuci tangan, padat	Kosmetika berbentuk padat yang digunakan untuk membersihkan kulit tangan.
		Sabun mandi, padat	Kosmetika berbentuk padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit.
		Sabun mandi antiseptik, padat	Kosmetika berbentuk padat yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan serta membantu melawan bakteri di kulit.
6.	Sediaan wangi-wangian  <i>Perfumes, toilet waters and eau de cologne</i>	Wangi-wangian untuk bayi	Kosmetika yang digunakan untuk memberi keharuman pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.



No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Pewangi badan	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi lebih rendah dari <i>eau de cologne</i> .
		<i>Eau de cologne</i>	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 2-5%.
		<i>Eau de toilette</i>	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 4-10%.
		<i>Eau de parfum</i>	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 7-15%.
		Parfum	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan keharuman pada tubuh dengan kadar bahan pewangi 15-30%.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan wangi-wangian lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk wangi-wangian yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetika yang digunakan untuk wangi-wangian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini. Contoh: <i>hair mist</i> .
7.	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain)  <i>Bath and shower preparations (salts, foams, oils, gels, etc.)</i>	Sabun mandi cair	Kosmetika berbentuk cair, cairan kental atau gel yang digunakan untuk membersihkan kulit.
		Sabun cuci tangan (cair)	Kosmetika berbentuk cair, cairan kental atau gel yang digunakan untuk membersihkan kulit tangan.
		Sabun mandi antiseptik (cair)	Kosmetika berbentuk cair, cairan kental atau gel yang digunakan untuk membersihkan serta membantu melawan bakteri di kulit.
		Busa mandi	Kosmetika yang digunakan dengan cara dimasukkan pada air mandi untuk berendam dan membersihkan badan dengan busa dan wangi yang menyegarkan.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Minyak mandi ( <i>Bath oil</i> )	Kosmetika yang digunakan dengan cara dimasukkan pada air mandi untuk berendam, memberikan rasa segar dan harum pada kulit dengan atau tanpa emolien.
		Garam mandi ( <i>Bath salt</i> )	Kosmetika yang mengandung garam digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam air mandi untuk berendam, memberikan rasa segar dan wangi pada kulit.
		Serbuk untuk mandi ( <i>Bath powder</i> )	Kosmetika berbentuk serbuk yang digunakan dengan cara dimasukkan kedalam air mandi untuk berendam, memberikan rasa segar dan wangi pada kulit.
		Sediaan untuk mandi lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk mandi yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetika yang digunakan untuk mandi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sabun mandi bayi, cair	Kosmetika berbentuk krim, cair, cairan kental atau gel yang digunakan sewaktu mandi untuk membersihkan kulit bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Lulur/Mangir	Kosmetika yang digunakan untuk membersihkan dan menghaluskan kulit serta mengangkat sel kulit mati.
8.	Sediaan Depilatori  <i>Depilatories</i>	Depilatori	Kosmetika yang digunakan untuk menghilangkan rambut yang tidak diinginkan dari tubuh.
9.	Deodoran dan anti-perspiran  <i>Deodorants and anti-perspirants</i>	Deodoran	Kosmetika yang digunakan untuk membantu menutupi dan mengurangi bau badan.
		Antiperspiran	Kosmetika yang digunakan untuk mengecilkan pori sehingga membantu mengurangi keluarnya keringat.
		Deodoran-Antiperspiran	Kosmetika yang digunakan untuk membantu mengurangi keluarnya keringat dan bau badan.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
10.	Sediaan Rambut <i>Hair care products</i>	Pewarna rambut	Kosmetika yang digunakan untuk mewarnai rambut.
		Pemudar warna rambut ( <i>Hair lightener</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk memudarkan warna rambut.
		Aktivator/ <i>Developer</i>	Kosmetika yang digunakan untuk mengaktifkan proses kimia pada pewarnaan rambut.
		Tata rias rambut fantasi	Kosmetika yang digunakan untuk menciptakan warna-warni rambut fantasi.
		Pengeriting rambut ( <i>Permanent wave</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk mengubah bentuk rambut lurus menjadi ikal atau keriting.
		<i>Neutralizer</i>	Kosmetika yang digunakan dalam proses pengikalan, pengeritingan, dan pelurusan rambut yang dimaksud untuk menetralkan aktivitas Kosmetika pengikal, pengeriting dan pelurus rambut.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Pelurus rambut ( <i>Hair straightener</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk mengubah bentuk rambut ikal atau keriting menjadi lurus.
		Penataan Rambut ( <i>Hair styling</i> )	Kosmetika yang digunakan dalam tata rias rambut, bertujuan untuk merapikan, memberi volume, membuat rambut dapat ditata sesuai dengan gaya yang diinginkan dan menjaga tata rias rambut tahan lama.
		Sampo	Kosmetika yang digunakan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala.
		<i>Dry Shampoo</i>	Kosmetika yang digunakan untuk menyerap minyak berlebih pada rambut dan kulit kepala.
		Sampo ketombe	Sampo yang digunakan untuk membersihkan rambut berketombe.
		Pembersih rambut dan badan ( <i>Hair and body wash</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk membersihkan kulit dan rambut.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Pembersih rambut dan badan bayi ( <i>Baby hair and body wash</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk membersihkan kulit dan rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		<i>Hair dressing</i>	Kosmetika yang digunakan untuk merapikan dan mengkilapkan rambut. Contoh: pomade, minyak rambut, dan krim rambut.
		Kondisioner ( <i>Hair conditioner</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk memperbaiki penampilan rambut, dengan memberikan kelembutan pada rambut agar tidak mudah kusut.
		<i>Hair creambath</i>	Kosmetika yang digunakan dengan cara pemijatan dan dibiarkan beberapa saat sebelum dibilas untuk perawatan rambut dan kulit kepala.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		<i>Hair Mask</i>	Kosmetika yang digunakan tanpa pemijatan dan dibiarkan beberapa saat sebelum dibilas untuk perawatan rambut.
		Tonik rambut ( <i>Hair tonic</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk merawat pertumbuhan dan kekuatan rambut.
		Sampo bayi	Kosmetika yang digunakan untuk membersihkan rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
		Sediaan rambut lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk rambut yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetika yang digunakan untuk rambut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini. Contoh: Vitamin untuk rambut.



No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan rambut bayi lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun dalam bentuk krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, dan minyak yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetika yang digunakan untuk rambut bayi dan anak di bawah usia 3 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini. Contoh: <i>baby hair lotion</i> .
11.	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain)  <i>Shaving products (creams, foams, lotions, etc.)</i>	Sediaan pra cukur	Kosmetika yang digunakan untuk melembutkan kulit sebelum cukur.
		Sediaan cukur	Kosmetika yang digunakan untuk memudahkan proses pencukuran.
		Sediaan pasca cukur	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa nyaman setelah cukur.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan cukur lainnya	Kosmetika yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetika yang digunakan untuk cukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
12.	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata  <i>Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes</i>	Sediaan untuk alis	Kosmetika yang dimaksudkan untuk memperindah bentuk dan merawat alis mata.
		Bayangan mata ( <i>Eye shadow</i> )	Kosmetika yang dimaksudkan untuk memberikan warna pada kelopak mata.
		<i>Eye liner</i>	Kosmetika yang digunakan untuk memperjelas garis mata.
		<i>Mascara</i>	Kosmetika yang digunakan untuk memperindah dan/atau merawat bulu mata.
		Lem bulu mata ( <i>Eyelash Glue</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk menempelkan bulu mata palsu.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan rias mata lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk rias mata yang tidak termasuk kategori dalam salah satu Kosmetika yang digunakan untuk rias mata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
		Pembersih rias mata ( <i>Eye make-up remover</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk membersihkan riasan mata.
		Bedak padat ( <i>Compact powder</i> )	Kosmetika berbentuk serbuk padat, lembut, homogen, mudah disapukan merata pada kulit.
		Perona pipi ( <i>Blush on</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan warna pada pipi.
		Tata rias “panggung”	Kosmetika yang digunakan untuk merias pemain, penari, dan lain-lain dalam pementasan pertunjukan termasuk untuk merias pengantin.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan rias wajah lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk rias wajah yang tidak termasuk kategori dalam salah satu Kosmetika yang digunakan untuk rias wajah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
		Pembersih kulit muka	Kosmetika yang digunakan untuk membersihkan kulit wajah dan/atau leher.
		Penyegar kulit muka	Kosmetika yang digunakan untuk menyegarkan dan/atau menghilangkan sisa pembersih yang tertinggal pada kulit wajah dan/atau leher.
		<i>Astringent</i>	Kosmetika yang digunakan untuk menyegarkan dan mengecilkan pori-pori kulit wajah.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
13.	Sediaan perawatan dan rias bibir  <i>Products intended for application to the lips</i>	<i>Lip color</i>	Kosmetika yang digunakan untuk mewarnai bibir.
		<i>Lip liner</i>	Kosmetika yang digunakan untuk memperindah dan mempertegas bentuk bibir.
		<i>Lip gloss</i>	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan kilau pada bibir.
		<i>Lip care</i>	Kosmetika yang digunakan untuk merawat bibir dan menjaga kelembaban bibir.
		<i>Lip make up remover</i>	Kosmetika yang digunakan untuk membersihkan riasan bibir.
14.	Sediaan perawatan gigi dan mulut  <i>Products for care of the teeth and the mouth</i>	Pasta gigi ( <i>Dentrifices</i> )	Sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan gigi.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		<i>Mouth washes</i>	Kosmetika yang digunakan untuk membersihkan dan menyegarkan mulut dengan cara berkumur.
		Penyegar mulut ( <i>Mouth freshener</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk menjaga kesegaran mulut dan menutupi bau mulut.
		Sediaan pemutih gigi	Kosmetika yang digunakan untuk membuat gigi tampak putih alami.
		Sediaan higiene mulut lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk higiene mulut yang tidak termasuk dalam salah satu Kosmetika yang digunakan untuk higiene mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
15.	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku  <i>Products for nail care and make-up</i>	<i>Top coat</i>	Sediaan kuku yang digunakan setelah pewarnaan kuku agar tidak mudah retak dan terkelupas.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		<i>Base coat</i>	Sediaan kuku yang digunakan sebelum mengaplikasikan pewarna kuku.
		<i>Nail dryer</i>	Kosmetika yang mempercepat pengeringan pewarna kuku dan memberikan kesan kilau pada kuku.
		<i>Nail extender/Nail elongator</i>	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan kesan kuku tampak lebih panjang.
		<i>Nail strengthener</i>	Kosmetika yang digunakan untuk membantu menguatkan kuku yang rapuh.
		Pewarna kuku ( <i>Nail color</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk memberikan warna pada kuku.
		Pembersih pewarna kuku ( <i>Nail polish remover</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk menghilangkan pewarna kuku.
		<i>Cuticle remover/softener</i>	Kosmetika yang digunakan untuk melunakkan kutikel kuku sehingga mudah dibersihkan.
		Sediaan manikur dan pedikur	Kosmetika yang digunakan untuk manikur dan pedikur.

No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
		Sediaan kuku lainnya	Kosmetika yang digunakan untuk kuku yang tidak termasuk dalam salah satu kategori Kosmetika yang digunakan untuk kuku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan ini. Contoh: lem kuku palsu.
16.	Sediaan untuk organ intim bagian luar  <i>Products for external intimate hygiene</i>	<i>External intimate hygiene</i>	Kosmetika yang digunakan untuk menjaga kebersihan organ genital bagian luar.
17.	Sediaan mandi surya dan tabir surya  <i>Sunbathing products</i>	Sediaan tabir surya	Kosmetika yang digunakan untuk melindungi kulit dari pengaruh sinar matahari.
		Sediaan mandi surya	Kosmetika yang digunakan untuk membuat kulit menjadi kecoklatan dengan bantuan sinar matahari.
18.	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur  <i>Products for tanning without sun</i>	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	Kosmetika yang digunakan untuk menggelapkan warna kulit tanpa perlu berjemur di bawah sinar matahari.



No.	Tipe Produk	Kategori	Keterangan
19.	Sediaan pencerah kulit  <i>Skin-whitening products</i>	Krim pencerah kulit sekitar mata [ <i>Eye cream (whitening)</i> ]	Kosmetika yang digunakan untuk mencerahkan kulit atau menyamarkan noda-noda hitam di sekitar mata.
		Pencerah kulit ( <i>Skin lightener</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk mencerahkan dan menyamarkan noda-noda hitam pada kulit.
20.	Sediaan anti-wrinkle  <i>Anti-wrinkle products</i>	<i>Wrinkle smoothing</i>	Kosmetika yang digunakan untuk menyamarkan kerutan/garis halus pada wajah dan/atau leher.
		<i>Skin aging product</i>	Kosmetika yang digunakan untuk menyamarkan tanda-tanda penuaan dini.
		Penyamar kerut kulit sekitar mata ( <i>Eye wrinkle product</i> )	Kosmetika yang digunakan untuk menyamarkan kerutan di sekitar mata.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

CONTOH *TEMPLATE* PENDAFTARAN PEMOHON NOTIFIKASI

NIB Perusahaan :


Username Login\* :   
*Gunakan karakter a-z 0-9\_tanpa spasi*

Password\* :

Ketik Ulang Password\*:


PERUSAHAAN

Nama Perusahaan\* : 


- Pilih Jenis- 

Alamat\* :

Provinsi\* : 

-Pilih Provinsi- 

Kota/Kabupaten\* : 

-Pilih Kota/Kabupaten - 

Kode Pos\* :

Koordinat\* : 

Latitude

Logitude

Set Lokasi

Telepon\* :

Fax :

Alamat Email\* :   
*Email perusahaan anda*

NPWP\* :

File NPWP\* : 

Telusuri

*File gambar tipe JPEG/PNG/PDF. Ukuran Maksimal 1MB*  
KTP/Identitas  
Direksi, dan/atau  
Pimpinan Perusahaan\* : 

Telusuri

  
*File tipe JPEG/PNG/PDF.  
Ukuran Maksimal 2MB*

Surat Pernyataan  
Direksi, dan/atau  
Pimpinan Perusahaan tidak  
pernah terlibat tindak pidana  
di bidang kosmetika\* : 

Telusuri

  
*File tipe JPEG/PNG/PDF. Ukuran  
Maksimal 2MB*

PIMPINAN PERUSAHAAN

Nama*	:	<input type="text"/>
Alamat*	:	<input type="text"/>
Provinsi*	:	<div>-Pilih Provinsi- ▼</div>
Kota/Kabupaten*	:	<div>-Pilih Kota/Kabupaten- ▼</div>
Kode Pos*	:	<input type="text"/>
Nomor telepon/Handphone*	:	<input type="text"/>
Fax	:	<input type="text"/>
Alamat Email*	:	<input type="text"/>

GUDANG

Nama Gudang*	:	<div>- Pilih Jenis- ▼</div>	<input type="text"/>
Alamat*	:	<input type="text"/>	
Provinsi*	:	<div>-Pilih Provinsi- ▼</div>	
Kota/Kabupaten*	:	<div>-Pilih Kota/Kabupaten- ▼</div>	
Kode Pos*	:	<input type="text"/>	
Telepon*	:	<input type="text"/>	
Fax	:	<input type="text"/>	

\*Wajib diisi

Bila semua informasi tersebut di atas sudah diisi, klik:

<input checked="" type="checkbox"/> Saya setuju	Register
---	----------

Status *Sub Account*\* : 

-Pilih Status Perusahaan ▼

Catatan: Tampilan yang akan muncul selanjutnya sesuai dengan status yang dipilih

☒ **INDUSTRI KOSMETIKA:**

Alamat :   
Koordinat : 

Latitude

Logitude

Set Lokasi

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

Nama\* :   
Alamat\* :   
Provinsi\* : 

-Pilih Provinsi- ▼

  
Kota/Kabupaten\* : 

-Pilih Kota/Kabupaten- ▼

  
Kode Pos\* :   
Telepon\* :   
Fax :   
Alamat Email\* :

DATA PABRIK

Nama Pabrik\* : 

▼

  
Alamat\* :   
Koordinat : 

Latitude

Logitude

Set Lokasi

  
Telepon\* :   
Negara\* : 

Indonesia ▼

  
Kota\* : 

-Pilih Kota- ▼

  
Golongan\* : 

-Pilih Golongan- ▼

  
  
Merek \* :   

Tekan Enter untuk menambahkan merek baru

  
Surat Pernyataan Hak Atas Merek\* : 

Telusuri

Sertifikat CPKB/Surat Keterangan Penerapan CPKB (pdf)\*

:

Telusuri

Masa Berlaku Sertifikat CPKB/ Surat Keterangan Penerapan CPKB\*

:

Status\*

☐ Produsen

☐ Pengemas

SEDIAAN PABRIK

Sediaan\*

-Pilih Sediaan-

Subkategori\*

☐ check all

☐ “Pilih subkategori sesuai Sertifikat/ Surat Keterangan Penerapan CPKB”

Bila semua informasi tersebut di atas sudah diisi, klik:

Submit

☒ **IMPORTIR KOSMETIKA:**

PERUSAHAAN

NIB\*

:

NIB (pdf)

:

Telusuri

Alamat

:

Rekomendasi hasil pemeriksaan sarana dari Balai setempat (pdf)

:

Telusuri

Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan

:

File Surat izin usaha di bidang kosmetika (pdf)

:

Telusuri

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS

Nama\*

:

Alamat\*

:

Provinsi\*

:

-Pilih Provinsi- ▼

Kota/Kabupaten\*

:

-Pilih Kota/Kabupaten- ▼

Kode Pos\*

:

Telepon\*

:

Fax

:

Alamat Email\* :

DATA PRINCIPAL

Nama Principal\* :

Negara\* :

Surat Penunjukan Keagenan (pdf) :

Masa berlaku Surat Penunjukan Keagenan\* :

Merek :   
Dalam Surat Penunjukkan Keagenan\* *Tekan Enter untuk menambahkan merek baru*

Surat Pernyataan Hak Atas Merek :

DATA PABRIK

Nama Pabrik\* :

Alamat\* :

Telepon\* :

Negara\* :

Kota\* :

Golongan\* :

Sertifikat GMP (pdf)\* :

Masa Berlaku Sertifikat GMP\* :

Status ☐ Produsen ☐ Pengemas

SEDIAAN PABRIK

Sediaan\*

Subkategori\* ☐ *check all*  
☐ *“Pilih subkategori sesuai Sertifikat/ Surat Keterangan Penerapan CPKB”*

Bila semua informasi tersebut di atas sudah diisi, klik:

Bila semua pabrik telah dicantumkan, klik :

Finish

☒ **USAHA PERORANGAN/BADAN USAHA YANG MELAKUKAN KONTRAK PRODUKSI**

Nama Pemberi Kontrak\* :

Alamat\* :

Nomor Surat Izin Usaha :

File Surat izin usaha di bidang kosmetika/ NIB (pdf) :

Surat Perjanjian Kerjasama yang disahkan Notaris : ☐ *Ada*

Masa berlaku Perjanjian Kerjasama :

Rekomendasi hasil pemeriksaan sarana dari Balai setempat (pdf) :

**PENANGGUNG JAWAB TEKNIS**

Nama\* :

Alamat\* :

Provinsi\* :  ▼

Kota/Kabupaten\* :  ▼

Kode Pos\* :

Telepon\* :

Fax :

Alamat Email\* :

**DATA PABRIK**

Nama Pabrik\* :

Alamat\* :

Telepon\* :

Negara\* :  ▼

Kota\* :  ▼

Golongan\*

:

-Pilih Golongan-

▼

Merek\*

:

Tekan Enter untuk menambahkan merek baru

Surat Pernyataan Hak Atas Merek\*

:

Telusuri

Sertifikat / Surat Keterangan Penerapan CPKB (pdf)\*

:

Telusuri

Masa Berlaku Sertifikat / Surat Keterangan Penerapan CPKB\*

Status\*

☐ Produsen

☐ Pengemas

SEDIAAN PABRIK

Sediaan\*

:

-Pilih Sediaan-

▼

Subkategori\*

☐ check all

☐ “Pilih subkategori sesuai Sertifikat/ Surat Keterangan Penerapan CPKB”

Bila semua informasi tersebut di atas sudah diisi, klik:

Submit

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO



LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

PERUBAHAN DATA PEMOHON NOTIFIKASI

Jenis Perubahan	Tindak Lanjut	Data Pendukung
<div>1. <b>Nama Industri Kosmetika :</b></div> <div>a. Status kepemilikan berubah</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengajukan pendaftaran kembali sebagai pemohon notifikasi; dan</li><li>Mengajukan notifikasi baru (untuk semua Kosmetika yang telah dinotifikasi)</li></ul>	<div>Sesuai persyaratan pendaftaran pemohon notifikasi</div> <div>Sesuai persyaratan permohonan notifikasi</div>
<div>b. Tanpa mengubah status kepemilikan</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengajukan perubahan data pemohon notifikasi; dan</li><li>Mengajukan perubahan notifikasi (untuk semua Kosmetika yang telah dinotifikasi)</li></ul>	<div><b>Industri Kosmetika :</b></div> <ul style="list-style-type: none"><li>Sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB mencantumkan nama industri Kosmetika baru</li><li>NPWP baru</li><li>Izin usaha dengan nama industri Kosmetika yang baru</li></ul> <div><b>Industri Kosmetika Penerima Kontrak ;</b> Sertifikat CPKB</div>
<div>2. <b>Alamat Industri Kosmetika</b></div> <div>a. Lokasi pabrik berubah</div>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengajukan pendaftaran kembali sebagai pemohon notifikasi; dan</li></ul>	<div>Sesuai persyaratan pendaftaran pemohon notifikasi</div>

Jenis Perubahan	Tindak Lanjut	Data Pendukung
	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengajukan notifikasi baru (untuk semua Kosmetika yang telah dinotifikasi)</li></ul>	Sesuai persyaratan permohonan notifikasi
b. Tanpa mengubah lokasi pabrik	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengajukan perubahan data pemohon notifikasi, dan</li><li>Mengajukan perubahan notifikasi (untuk semua Kosmetika yang telah dinotifikasi)</li></ul>	<b>Industri Kosmetika :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sertifikat CPKB atau surat keterangan penerapan CPKB mencantumkan alamat industri Kosmetika baru</li><li>NPWP baru</li><li>Izin usaha dengan alamat industri Kosmetika yang baru</li></ul> <b>Industri Kosmetika Penerima Kontrak ;</b> Sertifikat CPKB
<b>3. Nama Importir atau Usaha Perorangan/Badan Usaha yang melakukan kontrak produksi</b>		
a. Status kepemilikan berubah	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengajukan pendaftaran kembali sebagai pemohon notifikasi; dan</li><li>Mengajukan notifikasi baru (untuk semua Kosmetika yang telah dinotifikasi)</li></ul>	<p>Sesuai persyaratan pendaftaran pemohon notifikasi baru</p> <p>Sesuai persyaratan permohonan notifikasi</p>
b. Tanpa perubahan status kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengajukan perubahan data pemohon notifikasi; dan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari UPT BPOM setempat</li><li>Izin usaha dengan nama perusahaan yang baru</li></ul>

Jenis Perubahan	Tindak Lanjut	Data Pendukung
	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengajukan perubahan notifikasi (untuk semua Kosmetika yang telah dinotifikasi)</li></ul>	
4. <b>Alamat Importir atau Usaha Perorangan/Badan Usaha yang melakukan kontrak produksi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mengajukan perubahan data pemohon notifikasi; dan</li><li>Mengajukan perubahan notifikasi (untuk semua Kosmetika yang telah dinotifikasi)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi dari UPT BPOM setempat</li><li>Izin usaha dengan alamat perusahaan yang baru</li></ul>

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

CONTOH *TEMPLATE* NOTIFIKASI

Status Produk (pilih salah satu) :

☒ Impor

☒ Kontrak

☒ Dalam Negeri/ Lokal

Produsen

Produsen\*

Pilih Produsen

Jika produk anda diproduksi oleh dua pabrik, klik disini untuk menambahkan produsen lainnya.

Produsen Lainnya

Pilih Produsen

Mohon perhatian, kosongkan Produsen lainnya jika produk anda di produksi hanya oleh 1(satu) pabrik.

Pengemasan

Jika Produsen sama dengan pengemasan primer, kolom isian untuk pengemasan primer tidak perlu diisi.

Pengemasan Primer

Pilih Pengemas Primer

Pengemasan Sekunder

Pilih Pengemas Sekunder

Data Produk

Merek\*

Pilih merek

Nama produk\*

Warna sediaan\*

Tipe Produk

Sediaan\*

Pilih sediaan

Kategori\*

Pilih Kategori

Penggunaan\*

Pilih penggunaan

Tipe Produk\*

Tarif PNB(Rp.)\*

Kegunaan

Daftar Kemasan Produk

Tambah Kemasan

Kemasan Primer\*

Pilih Kemasan

Kemasan Sekunder

Pilih Kemasan

Netto\*

Satuan\*

Pilihan

Hapus

Daftar Bahan Kosmetik

Nama Bahan

Fungsi

Percentage

Group

Tambah Bahan

Search

Nama Bahan

Fungsi

Percentage

Group

Pilihan

Hapus

Total Persentase Ingredient

Data CFS

Apakah produk telah diperdagangkan secara resmi di luar negeri?\*

pilih

Sebutkan nama Negara tempat diedarkan!\*

Pilih negara

File CFS dari Negara asal (.pdf)\*

Telusuri

Ukuran Maksimal: 30 MB

Masa Berlaku CFS\*

1. Sertifikat CPKB atau surat pernyataan penerapan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi untuk pabrik yang berlokasi di negara ASEAN.
2. Sertifikat atau surat keterangan yang menyatakan pabrik kosmetika di negara asal telah menerapkan CPKB sesuai dengan bentuk sediaan yang akan dinotifikasi dari pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jendral Republik Indonesia setempat untuk pabrik yang berlokasi di luar negara ASEAN.

#### PERNYATAAN

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kosmetika yang dinotifikasi telah memenuhi semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kosmetika;
2. Saya menjamin tersedianya Dokumen Informasi Produk untuk diperiksa atau diaudit setiap saat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan menyimpan semua catatan peredaran kosmetika untuk memudahkan penelusuran kembali;
3. Saya akan memberitahukan semua reaksi atau efek kosmetika yang tidak diinginkan yang berakibat fatal atau mengancam keselamatan jiwa secepat mungkin kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui telepon, faksimili, e-mail, atau secara tertulis, paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak reaksi atau efek diketahui;
4. Saya akan melengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dengan data berupa Formulir Pelaporan Efek Samping Kosmetika dalam waktu 8 (delapan) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan, dan menyediakan semua informasi lain yang dipersyaratkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Saya akan melaporkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan semua reaksi atau efek yang tidak diinginkan yang serius lainnya namun tidak fatal atau mengancam jiwa, paling lama dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah reaksi diketahui dengan menggunakan Formulir Pelaporan Efek Samping Kosmetika;
6. Saya akan menarik kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan dari pasaran dan tidak melanjutkan peredaran kosmetika yang bersangkutan, atas inisiatif sendiri atau berdasarkan perintah dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Saya bertanggungjawab atas data dan informasi yang diberikan dalam notifikasi ini sudah benar dan sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kosmetika;
8. Saya tidak akan memindahkan tanggung jawab hukum atas kosmetika yang dinotifikasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan, jika kosmetika tersebut tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang sudah saya nyatakan sebelumnya kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

☐ Saya Setuju

Kembali

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN PRIORITAS

I. TIPE PRODUK DAN KATEGORI KOSMETIKA YANG DAPAT  
DINOTIFIKASIKAN DALAM LAYANAN PRIORITAS

	Tipe Produk	Kategori
1.	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain)  <i>Creams, emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)</i>	Sediaan untuk pijat
2.	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)  <i>Tinted bases (liquids, pastes, powders)</i>	Dasar <i>make up</i> /Alas bedak ( <i>Make up Base/Foundation</i> )
3.	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain  <i>Make-up powders, after-bath powder, hygienic powders, etc</i>	Bedak wajah ( <i>Face powder</i> )
		Bedak cair ( <i>Liquid powder</i> )
		Bedak dingin
4.	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain  <i>Toilet soaps, deodorant soaps, etc</i>	Sabun mandi, padat
5.	Sediaan Rambut	<i>Hair styling</i>
		Sampo
		Pembersih rambut dan badan ( <i>Hair and</i>




	Tipe Produk	Kategori
	<i>Hair care products</i>	<i>body wash</i> )
		<i>Hair dressing</i>
		Kondisioner ( <i>Hair conditioner</i> )
6.	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain)  <i>Shaving product (creams, foams, lotions, etc.)</i>	Sediaan pra cukur
		Sediaan cukur
7.	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata  <i>Products for making-up and removing make-up from the face and the eyes</i>	Bedak padat ( <i>Compact powder</i> )
		Perona pipi ( <i>Blush on</i> )
8.	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku  <i>Products for nail care and make-up</i>	<i>Top coat</i>
		<i>Base coat</i>
		<i>Nail dryer</i>
		<i>Nail extender/ Nail elongator</i>
		Pewarna kuku ( <i>Nail color</i> )
		Pembersih pewarna kuku ( <i>Nail polish remover</i> )
9.	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain)  <i>Bath and shower preparations (salts, foams, oils. gels, etc.)</i>	Sabun mandi cair
		Busa mandi
		Minyak mandi ( <i>Bath oil</i> )
		Garam mandi ( <i>Bath salt</i> )
		Serbuk untuk mandi ( <i>Bath powder</i> )
		Lulur/Mangir

## II. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengisi *template* dan mengunggah data secara elektronik melalui *head account* pada laman resmi pelayanan notifikasi Kosmetika BPOM. Data yang diunggah yaitu :
  - a. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana di bidang obat dan makanan;
  - b. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak menggunakan biro jasa dalam pengurusan izin edar;
  - c. *Curriculum vitae safety assessor*/penanggung jawab teknis (termasuk data kontak yang mudah dihubungi);
  - d. Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang masih berlaku paling singkat 2 (dua) bulan pada saat mendaftar; dan
  - e. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak menggunakan merek secara bersama.
2. Setelah dilakukan pengisian *template*, pemohon harus menyerahkan dokumen administrasi untuk dilakukan evaluasi.
3. Setelah dilakukan seleksi, perusahaan yang lolos akan ditetapkan melalui surat pengumuman Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
4. Perusahaan yang terpilih dalam layanan prioritas, maka menu *clustering* pada sub akun pemohon di sistem akan diaktifkan.
5. Permohonan notifikasi dapat dilakukan melalui menu *clustering* tersebut.

III. ALUR PENDAFTARAN LAYANAN PRIORITAS



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,  
  
ttd.

PENNY K. LUKITO